

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah, setinggi makhluk lainnya. Oleh karena itu, manusia memiliki banyak keuntungan, termasuk pikiran dan keinginan yang sempurna serta mempunyai nafsu. Menjadi orang yang sempurna harus dihargai. Bahkan, di Negara ini banyaknya manusia yang tidak dihargai atau telah terjadi seperti perbudakan itulah menjadi bagian sejarah manusia. Saat ini perbudakan telah digantikan oleh nama yang lebih modern, yaitu perdagangan orang atau manusia. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa hasrat seksual mengarah pada perilaku kriminal. Seperti pemerkosaan, amoralitas seksual, sodomi, dan kejahatan lain yang berkaitan dengan kejahatan asusila.

Istilah perdagangan orang disebut juga *human trafficking* belakangan ini telah menimbulkan kontroversi luas, dan menjadi salah satu bentuk perbudakan saat ini. Padahal, perdagangan manusia bukanlah hal yang baru, namun beberapa tahun belakangan ini telah menjadi masalah yang tumbuh di muka ini dan tidak hanya menjadi perhatian pemerintah Indonesia, tetapi juga telah menjadi masalah transnasional. (NAIBAHO, BELLA. 2019)

Pada tanggal 17 April 2007 Pemerintah Indonesia akhirnya mengesahkan Undang-undang Republik Indonesia. Dalam definisi perdagangan orang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, kerugian dan penderitaan korban diakibatkan oleh prosedur ini. Perdagangan Orang adalah tindakan keuntungan merekrut, mengangkut, penampungan, mengirim, pemindahan, Tujuan yang mengendalikan orang lain adalah untuk tujuan mengeksploitasi atau menyebabkan orang dieksploitasi, baik itu dilakukan di dalam negara maupun antar negara. (Daud, 2019)

Tindak pidana perdagangan orang Eksploitasi seksual dapat terjadi dan pelakunya dapat dilakukan oleh perorangan maupun kelompok orang bahkan juga dapat melibatkan korporasi dan atau pengurusnya, sehingga dalam peraturan perundang-undangan di perdagangan orang, ketentuan-ketentuan mengenai sanksi pidana dapat diberlakukan apabila terbukti melakukan eksploitasi seksual terhadap dengan cara memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak, termasuk semua kegiatan pelacuran dan percabulan yang melibatkan anak untuk tujuan memperoleh keuntungan. (Moniroh, Siti). Bentuk perdagangan ini melibatkan pekerja seks dan tujuan eksploitasi. (Maharani). Eksploitasi merupakan salah satu perdagangan manusia yang melibatkan perempuan dalam industri seks termasuk Prostitusi oleh orang lain, kerja paksa atau perbudakan, kebiasaan yang mirip dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ manusia yang bertentangan dengan perlindungan hak manusia. (Zebua, 2020).

Faktor-faktor perdagangan orang karena permintaan kerja disebabkan oleh fakta bahwa sektor informasi yang tidak membutuhkan kemampuan khusus, bersedia membayar upah yang relatif rendah, dan tidak memerlukan perjanjian kerja yang rumit, sehingga mendorong para pedagang untuk terlibat dalam perdagangan manusia. (Kaban, 2020). Merujuk pada Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Unsur

tindak pidana perdagangan orang ada tiga yaitu: unsur proses, cara, dan **eksploitasi**. Laksana, 2018.

Penulis secara khusus membahas mengenai perempuan yang sering menjadi pelaku dan korban dalam eksploitasi seksual. Ruang lingkup eksploitasi seksual mengacu pada, prostitusi, pornografi, pelacuran, perdagangan manusia dan perbudakan untuk tujuan seksual. Maka masalahnya terletak pada “kesepakatan” antar individu, yang tidak menjadi masalah ketika tidak ada yang merasa dirugikan. Namun, ada anggapan yang salah disini adalah bahwa perempuan itu sendiri menikmati pekerjaan semacam ini, dan beramai-ramai untuk mendaftarkan diri dalam pekerjaan ini, bahkan jika perempuan yang di eksploitasi oleh penyedia layanan atau pekerjaan serta penikmat layanan bisa dikenakan sanksi pidana. Korban perdagangan manusia juga cukup banyak, karena mengingat kebutuhan hidup yang mendesak dan tingkat pendidikan yang rendah, sulit untuk mencari pekerjaan lain yang lebih baik dan memilih untuk bertahan hidup. Maka terjadilah bentuk kerjasama dalam melakukan tindak pidana eksploitasi seksual.

Pada putusan yang penulis ambil perbuatan Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cibinong karena didakwa dengan Dakwaan Pertama: diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Terdakwa yang bernama Sumarni alias Mamih pada hari Jumat, Tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 22.30 WIB, di Pinggir Jalan H.M. Toha tepat di depan Kantor Pos Ciawi Desa Ciawi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor telah melakukan tindak pidana tersebut dengan cara mencari atau menyediakan perempuan yang bisa menemani seseorang laki – laki untuk sekedar makan, minum ataupun hingga berhubungan badan. Bahwa Terdakwa sudah menjalani perbuatannya selama 10 Bulan mulai diantara awal bulan Nopember 2016 atau akhir bulan Oktober 2017, dan saat itu perempuan yang untuk melayani tamu adalah Sdri.Salsa dan Tantri yang ternyata didapatkan bahwa umur mereka di bawah 17 (tujuh belas) tahun. Dengan ini termasuk kejahatan perdagangan orang yang belum dewasa .

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti terdakwa hanya menarik keuntungan dari perbuatan cabul dan menjadikannya sebagai pencaharian sebagaimana diatur dan diancam pidana. Bahwa dalam perkara ini terdakwa adalah SUMARNI Alias MAMIH dan setelah diadakan pemeriksaan di persidangan ternyata terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan pada diri terdakwa tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggung jawaban pidananya. Karena terdakwa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang perempuan dan menjadikannya sebagai pencaharian

Pada kasus yang penulis ulas Terdakwa SUMARNI alias MAMIH telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Perdagangan orang” Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Pengadilan Mahkamah Agung menjelaskan bahwa terdakwa dapat diterima karena jelas bersalah. Mahkamah Agung

mengabulkan permintaan kasasi Menyatakan Terdakwa SUMARNI alias MAMIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perdagangan orang”.

Bahwa berdasarkan kasus diatas maka penulis tertarik kasus ini untuk diteliti karena eksploitasi di Indonesia termasuk sumber utama yang masih banyak terjadi. Dan kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam hal ini yang menjadikan jumlah eksploitasi di Indonesia semakin meningkat. Maka perlu adanya penegakan hukum tindak pidana diperlukan pembuktian untuk menangani kasus ini. Eksploitasi ini sangat besar pengaruhnya bagi masyarakat apabila tidak di tindak dengan tegas sehingga penulis sangat tertarik mengkaji lebih jauh mengenai kebijakan tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Indonesia.

Dengan ini penulis mengangkat kasus ini dalam skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Tujuan Eksploitasi Seksual Menurut Undang – Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tidan Pidana Perdagangan Orang Studi Kasus Putusan : Nomor 1413 K/Pid.Sus/2018.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, Dengan ini penulis merumuskan rumusan masalah, antara lain :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang melakukan eksploitasi seksual berdasarkan Putusan : Nomor 1413 K/Pid.Sus/2018 ?
2. Bagaimana kebijakan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia saat ini?

1.3 Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dimana melihat permasalahan penelitian sebagai metode utama pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis secara metodologis dan konsisten karena melalui proses penelitian dilakukan analisis konstruktif terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolahyang membahas tentang pencegahan dan penerapansanksi hukum pidana terhadap pelaku perdagangan orang (*human trafficking*).

Sebuah Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang disusun dengan baik dan sistematis. Penelitian juga harus dilaksanakan dalam kerangka sistem yang rasional atau pola yang teratur. Maka metode penDalam penelitian ini penulis melakukan penelitian hukum normatif yaitu Penelitian hukum dimulai dengan melakukan penelurusan terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan hukum (*legal decision making*) terhadap kasus-kasus yang konkret”. (Efendi, Ibrahim and SE)

Data penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum yang meliputi :

1. Bahan hukum primer, antara lain peraturan perundang-undangan yang mengikat secara hukum terkait dengan hukum Indonesia, konvensi internasional, putusan pengadilan dan peraturan lainnya, termasuk undang-undang Republik Indonesia, dan dokumen lain yang

dikeluarkan oleh instansi resmi pemerintah, seperti :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO)
- 2. Bahan hukum sekunder, yaitu Data diperoleh dari buku, jurnal ilmiah dan hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas terutama informasi tentang Perdagangan Orang Putusan : Nomor 1413 K/Pid.Sus/2018.

1.4 Kerangka Teori

Kerangka teori adalah gagasan atau pendapat skripsi tentang suatu kasus atau masalah yang dapat digunakan sebagai bahan pembandingan dan pedoman teori. Kerangka Teori berisi teori – teori hukum atau asas – asas hukum yang relevan digunakan untuk menganalisis masalah hukum dalam penelitian dalam hal ini maka yang menjadi kerangka teori sebagai berikut.

Pada penelitian ini penulis menggunakan kerangka Teori pidana yang sering digunakan dalam mengkaji tentang tujuan pidana pada umumnya teori, yaitu:

- 1) Teori Retributif Teori ini berfokus pada hukuman/pemidanaan sebagai suatu tuntutan yaitu seseorang berhak mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan apa yang telah dilakukannya terhadap orang lain. Teori ini menyatakan bahwa jika seseorang melakukan kejahatan, maka hukuman yang diterima pelaku merupakan hukuman yang ditujukan oleh pelaku karena telah melakukan kejahatan. Artinya bahwa seseorang yang melakukan kejahatan harus menanggung akibatnya dan hukuman yang dijatuhkan selayaknya berikan karena benar – benar telah adanya unsur kesalahan.
- 2) Teori relatif di dasarkan pada kenyataan, bahwa hukumannya adalah semacam alat untuk menegakkan ketertiban (hukum) dalam masyarakat. bahwa tujuan dari pemaksaan pidana adalah untuk memperbaiki sikap atau membuat pelaku kejahatan tidak lagi berbahaya, memerlukan proses pengembangan sikap psikologis. Teori ini menunjukkan bahwa pemidanaan merupakan cara pencegahan, baik pencegahan khusus bagi pelaku maupun pencegahan umum bagi masyarakat Teori relatif ini berbasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, deterrence, dan reformatif. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat dengan pembinaan dan pengawasan, sehingga dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian skripsi yang akan dilakukan penulis memiliki banyak topik utama dari bab-bab yang dapat mengontrol proses penelitian yang tepat. Bab-bab pembahasan dalam skripsi ini memiliki 4 bab utama yang akan dijadikan acuan dalam menyelesaikan penelitian. Topik dari bab-bab tersebut adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang, perumusan masalah, metodologi penelitian, kerangka teori, dan sistematika penulisan. Menjelaskan mengapa kasus ini menarik untuk diteliti, dan pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini.

BAB II : TINJAUAN UMUM

- a. Pada bab ini berisikan tinjauan umum tentang tindak pidana perdagangan orang yaitu: Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang
- b. Tinjauan umum Pertanggungjawaban pidana yaitu: Pengertian, Unsur – Unsur-unsur.

BAB III : TINJAUAN KHUSUS

Bab ini penulis mencoba memberikan Ulasan Mengenai Kasus Perdagangan Orang yang membahas mengenai eksploitasi seksual serta syarat pertanggungjawabnya

BAB IV : ANALISA PEMBAHASAN

Pada bagian ini penulis menguraikan hasil penelitaian dan pembahasan mengenai kebijakan Tindak Pidana di indonesia saat ini dan Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang melakukan eksploitasi seksual yang menentukan isi makna aturan pidana yang menjadi kajian kasus ini.

BAB V : PENUTUP

Pada bab terakhir ini, penulis akan menarik kesimpulan dari penelitian dan memberikan saran yang penulis jelaskan dengan cara ringas dari masalah tersebut.